

**PERAN KUWAIT DALAM UPAYA PENYELESAIAN KONFLIK DIPLOMATIK
ANTARA QATAR DENGAN NEGARA-NEGARA TELUK PERSIA**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana pada Departemen Ilmu
Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*

OLEH:

AYU MAULIDA

E061181031

Departemen Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Hasanuddin

2022

HALAMAN PENGESAHAN

JUDUL : PERAN KUWAIT DALAM UPAYA PENYELESAIAN
KONFLIK DIPLOMATIK ANTARA QATAR DENGAN
NEGARA-NEGARA TELUK PERSIA

N A M A : AYU MAULIDA

N I M : E061181031

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Makassar, 22 November 2022



Mengetahui :


Pembimbing I,

Drs. Patrice Lumumba, MA
NIP. 196110121987011001

Pembimbing II,

Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si
NIP. 196304241991031002

Mengesahkan :
Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional,



Drs. H. Darwis, MA., Ph.D.
NIP. 196201021990021003

HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI

JUDUL : PERAN KUWAIT DALAM UPAYA PENYELESAIAN
KONFLIK DIPLOMATIK ANTARA QATAR DENGAN
NEGARA-NEGARA TELUK PERSIA

NAMA : AYU MAULIDA

NIM : E061181031

DEPARTEMEN : ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS : ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Telah diterima oleh Tim Evaluasi Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar untuk memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana pada Departemen Ilmu Hubungan Internasional pada hari Kamis, 17 November 2022.

Ketua : Drs. Patrice Lumumba, MA

Sekretaris : Atika Puspita Marzaman, S.IP, MA

Anggota : 1. Dr. H. Husain Abdullah, M.Si

2. Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si

3. Aswin Baharuddin, S.IP, MA

TIM EVALUASI

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan dibawah ini :



Nama : Ayu Maulida
Nomor Pokok : E061181031
Program Studi : *Ilmu Hubungan Internasional*
Jenjang : S-1

Menyatakan dengan sebenarnya skripsi yang saya tulis ini dengan judul :

“Peran Kuwait Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Diplomatik Antara Qatar Dengan Negara- Negara Teluk Persia”

Merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, 27 November 2022



Ayu Maulida

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai aktivis akademik Universitas Hasanuddin, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ayu Maulida

NIM : E061181031

Program Studi : Ilmu Hubungan Internasional

Departemen : Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jenis Karya : Ilmiah

Demi pengembangan ilmu pengetahuan menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Hasanuddin, **Hak Bebas Royalty (*Non- Eksklusif Royalty- Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

“Peran Kuwait Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Diplomatik Antara Qatar Dengan Negara- Negara Teluk Persia”

Bersama perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eklusif ini, Universitas Hasanuddin berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Makassar

Pada tanggal : 27 November 2022

Yang menyatakan ,



(Ayu Maulida)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur bagi Allah, rabb semesta alam karena atas berkah limpahan rahmat dan nikmat-Nya sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul “**Peran Kuwait Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Diplomatik Antara Qatar Dengan Negara-Negara Teluk Persia**”. Shalawat serta salam tak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam, kepada para sahabat dan pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman.

Sebagai *output*, penulis berharap bahwa skripsi ini dapat membawa kebermanfaatan bagi masyarakat dan pembaca, terutama hal menambah khazanah pengetahuan dan wawasan serta sebagai salah satu sumber informasi bagi masyarakat. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, baik dalam penulisan maupun tata bahasanya.

Adapun proses penyusunan skripsi ini atas izin Allah dapat berjalan dengan baik melalui bantuan, bimbingan, dukungan serta nasehat dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan hormat dan terima kasih yang sebesar- besarnya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, **Bapak Rukman** dan **Ibu Rujati** yang senantiasa mendoakan, memberikan dukungan, semangat, cinta dan kasih sayang, pengorbanan yang tiada terkira serta senantiasa mengingatkan dan mengajarkan berbagai hal hingga menjadi seperti sekarang ini. Juga kepada kakakku tersayang **Muhammad Nur Salman Alfarizi** dan

adikku tersayang **Meifayana Tri Wulandari**. Serta kepada seluruh keluarga yang lainnya yang telah memberikan dukungan dan bantuan

2. Rektor Universitas Hasanuddin, **Ibu Prof. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A.**, beserta jajarannya.
3. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan jajarannya, serta seluruh staf fakultas.
4. Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional, **Bapak H Darwis, M.A., Ph.D.**
5. **Bapak Drs. Patrice Lumumba, MA.** selaku Dosen Pembimbing I saya dan **Bapak Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M.Si** selaku Dosen Pembimbing II saya atas segala bimbingan, arahan, dan ilmu yang telah diberikan selama proses perkuliahan dan terkhusus pada proses penyusunan skripsi ini.
6. **Seluruh Dosen dan Staff Departemen Ilmu Hubungan Internasional FISIP Unhas** yang telah banyak memberikan wawasan, ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan saya sebagai mahasiswa HI di FISIP Unhas. Tidak hanya pelajaran akademik yang saya dapatkan, tapi juga banyak pelajaran hidup serta softkill yang saya peroleh berkat bimbingan Bapak/Ibu dosen sekalian. Dosen- dosen HI yang baik, ramah, dan terkadang humoris selalu dapat membangun suasana kelas yang interaktif dan menjadikan pembelajaran menjadi hal yang seru dan menarik.

7. **Keluarga terdekatku tersayang**, mulai dari **Nenek Hj. Ramlah, Tante Nur Azisa, Tante Rakhmawati, Tante Rihul Jannah, Tante Ratnawati, Kakak Nurul Hidayah, Kakak Ahmad Arasy, Kakak Ari, Kakak Fatur, Adek Juni Annisa, Adek Adit, Adek Erlan, Adek Kheyla, Adek Alif** serta segenap keluarga besar lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terima kasih banyak atas segala dukungan dan doa yang diberikan selama ini.
8. **Andini Nur Septiyana**, bestie terbaik saya yang selalu memberikan semangat dan bantuan kepada saya sejak mendaftar kuliah sampai saya menyelesaikan penulisan skripsi ini. Terima kasih banyak telah memberikan semangat dan dukungannya.
9. **Singkat Jaya Group**, tercinta yang telah menjadi *support system* terbesar selama saya kuliah di Makassar. **Virda Vabiola Mondigir**, Terima kasih selalu bisa terima saya di kosnya bermain hampir setiap selesai jadwal kuliah, dan selalu bisa kasih nasehat dan saran saran membangun, emndengar keluh kesahku. **Andi Ainun Yusri Tanra**, yang menjadi teman pulang saya, Terima kasih selalu bisa memberikan saya tumpangan pulang dan selalu mau mendengar ceritaku dan memberikan saran yang to the point dan rasional. *I Love u Guys*
10. **Teman-teman PP Agang, Andi Wingky Septiawanda D, Nurnaningsih Al Hasmi, Istiqomah Febrian, Raisha Nadina, Yudi Fauzan Jati, Yusril Ansari**, Terima kasih atas semua dukungannya dan doa selama ini guys, love u so much <3

11. **Syahrin Janary dan Indra Arif Mursyid**, teman seperjuangan saya selama menyusun skripsi ini, terima kasih atas kebersamaannya selama 1 tahun terakhir ini.
12. **Ikhwanul Aulia**, terima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan selama saya menyusun penulisan skripsi ini.
13. **Teman Teman SMA terkhusus Andi Annisa Melisa, Elvira Rahmadani, Nurriskagadsar**, terima kasih atas doa dan kebersamaannya.
14. **And BIG THANKS to MYSELF!** Terima kasih kepada diriku yang sudah selalu berjuang dan bertahan dalam melalui semua proses ini dari awal hingga bisa dapat sampai dititik ini. Bukan proses yang mudah untuk melalui semua ini, banyak suka maupun duka yang dilalui. But thanks to my self, karena terus mencoba berusaha dan akhirnya bisa sampai dititik ini. Good Job, you've done very well!

Akhir kata, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala dukungan, doa, bimbingan serta bantuannya dalam bentuk apapun yang telah diberikan selama proses yang dilalui penulis.

Makassar 27 November 2022



Penulis
Ayu Maulida

ABSTRAKSI

AYU MAULIDA (E061181031). “Peran Kuwait Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Diplomatik Antara Qatar Dengan Negara-Negara Teluk Persia”. Di bawah bimbingan Bapak Drs. Patrice Lumumba, M.A, Selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Drs. Munjin Syafik Asy’ari, M Si, Selaku Dosen Pembimbing II, pada departemen Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar peran Kuwait dalam upaya penyelesaian konflik diplomatik antara Qatar dengan negara- negara Teluk Persia. Dalam menjawab penelitian tersebut, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui studi literatur dengan cara mengumpulkan data- data dari berbagai sumber literatur seperti artikel berita, artikel ilmiah, jurnal, buku- buku, dan sumber informasi yang relevan dengan penelitian dan kredibel lainnya. Setelah data tersebut diperoleh kemudian diolah dan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Kuwait dalam upaya penyelesaian konflik diplomatik antara Qatar dengan negara- negara Teluk Persia adalah Kuwait sebagai mediator dalam menyelesaikan konflik tersebut. Adapun metode yang digunakan Kuwait dalam menyelesaikan konflik yaitu metode Resolusi Konflik. Bentuk Resolusi Konflik yang digunakan oleh Kuwait adalah *Shuttle Diplomacy* (Diplomasi Ulang Alik) dan *Mediasi* menggunakan kerangka *Gulf Cooperation Council (GCC)*. Melalui metode *Shuttle Diplomacy* yang dilakukan oleh Kuwait dapat menghentikan terjadinya eskalasi konflik. Selain itu, metode *Mediasi* menggunakan kerangka *Gulf Cooperation Council (GCC)* yang dilakukan oleh Kuwait, dapat menyelesaikan konflik diplomatik yang terjadi antara Qatar dengan negara- negara Teluk Persia.

Kata Kunci : Konflik Diplomatik, Resolusi Konflik, Mediator, *Shuttle Diplomacy*, *Mediasi*

ABSTRACT

AYU MAULIDA (E061181031). "The Role of Kuwait in Efforts to Settle the Diplomatic Conflict Between Qatar and the Persian Gulf Countries". Under the guidance of Mr. Drs. Patrice Lumumba, M.A, as Advisor I and Drs. Munjin Syafik Asy'ari, M Si, as Advisor II, at the Department of International Relations, Faculty of Social and Political Sciences, Hasanuddin University.

This study aims to determine the basic role of Kuwait in efforts to resolve diplomatic conflicts between Qatar and the Persian Gulf countries. In answering the research, the author uses descriptive qualitative research methods through literature studies by collecting data from various literature sources such as news articles, scientific articles, journals, books, and other sources of information relevant to research and credible. After the data is obtained then processed and analyzed using qualitative analysis techniques.

The results showed that Kuwait's role in efforts to resolve the diplomatic conflict between Qatar and the Persian Gulf countries was Kuwait as a mediator in resolving the conflict. The method used by Kuwait in resolving the conflict is the Conflict Resolution method. The form of Conflict Resolution used by Kuwait is *Shuttle Diplomacy* and Mediation using the framework of the Gulf Cooperation Council (GCC). Through the *Shuttle Diplomacy* method, Kuwait can stop the conflict from escalating. In addition, the *Mediation* method using the *Gulf Cooperation Council* (GCC) framework carried out by Kuwait, can resolve diplomatic conflicts that occur between Qatar and the Persian Gulf countries.

Keywords: Diplomatic Conflict, Conflict Resolution, Mediator, *Shuttle Diplomacy*, *Mediation*

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM EVALUASI.....	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAKSI.....	xi
ABSTRACT.....	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan dan Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
D. Kerangka Konseptual.....	13
E. Metode Penelitian	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	21
A. Konsep tentang Konflik	21
B. Konsep Kawasan	29
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERAN KUWAIT DAN KONFLIK DIPLOMATIK QATAR DENGAN NEGARA- NEGARA TELUK PERSIA	35
A. Peran Kuwait	35
1. Latar Belakang Peran Kuwait dalam Konflik Diplomatik Qatar	35
2. Tujuan Kuwait Sebagai Mediator	51
B. Konflik Diplomatik antara Qatar dengan Negara- Negara Teluk Persia. ...	55
1. Latar Belakang Konflik.....	55
2. Substansi Konflik.....	64
BAB IV WUJUD PERAN KUWAIT DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DIPLOMATIK QATAR DENGAN NEGARA- NEGARA TELUK PERSIA	75
A. Peran Kuwait sebagai Mediator	75
B. Solving Problems	82

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN- SARAN	92
A. Kesimpulan	92
B. Saran- Saran.....	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini dalam dunia internasional, hubungan diplomatik merupakan salah satu hal yang sangat fundamental. Hal tersebut dikarenakan setiap negara untuk dapat memenuhi kebutuhan negaranya, maka membutuhkan kerja sama dan bantuan dari negara lain. Adanya ketergantungan satu sama lain menyebabkan setiap negara perlu untuk mempertahankan hubungan agar dapat memenuhi kepentingan negaranya. Oleh karena itu, menjalin hubungan diplomatik secara mutlak dibutuhkan oleh semua negara di dunia terutama dengan negara yang memiliki kedekatan teritori.

Hubungan diplomatik merupakan suatu hubungan yang terjalin oleh satu negara dengan negara lainnya dengan tujuan saling memenuhi kepentingan nasional dari masing-masing negara, seperti kepentingan ekonomi, politik, atau keamanan dan pertahanan. Hubungan ini dapat terjadi apabila ada kesepakatan yang telah dibuat oleh negara-negara merdeka dan berdaulat yang kemudian dituangkan dalam bentuk perjanjian internasional.

Hubungan diplomatik cenderung fluktuatif, artinya dalam menjalin hubungan diplomatik tidak serta merta berjalan dengan baik. Adakalanya berbagai perbedaan kepentingan dapat terjadi sehingga menyebabkan timbulnya konflik diplomatik antar negara. Fenomena tersebut telah terjadi hampir di kawasan seluruh dunia, salah satunya adalah kawasan Teluk Persia.

Secara geografis, negara yang berada di kawasan Teluk Persia merupakan negara-negara Arab yang terletak di sepanjang garis pantai Teluk Persia. Negara- negara yang berada di kawasan Teluk Persia adalah Arab Saudi, Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Qatar, Oman, dan Iran¹. Negara-negara Teluk memiliki kedekatan teritorial dan kesamaan identitas yang menjadi faktor negara- negara Teluk Persia memiliki hubungan yang erat, baik dalam bidang ekonomi, sosial, maupun politik. Kedekatan negara Teluk terbukti dengan terciptanya Dewan Kerjasama Teluk atau dikenal dengan GCC sebagai organisasi regional dikawasan tersebut. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1981, yang anggotanya terdiri dari negara- negara Teluk Persia (kecuali Iran).

Secara historis, Teluk Persia dikenal sebagai jalur utama perdagangan dunia dan jalur sutra laut. Selain itu di sekitar Teluk Persia dan Laut Oman ditemukan cadangan minyak yang sangat besar sehingga menambah nilai potensi yang dimiliki dan nilai strategis di kawasan tersebut. Hal ini membuktikan bahwa posisi Teluk persia menjadi urat nadi jalur perdagangan dan jalur strategis untuk mencapai salah satu kawasan terpenting di dunia, yaitu kawasan Timur Tengah².

Meskipun demikian kenyamanan politik di kawasan ini berbanding terbalik dengan kondisi geografisnya yang memiliki potensi dan sumber daya alam yang melimpah. Kawasan ini sering mengalami masalah politik, ekonomi, serta ideologi baik dalam skala regional maupun internasional.

¹ ParsToday, 2021, “ Hari Teluk Persia Nasional”, diakses pada tanggal 11 Juni 2021 melalui https://parstoday.com/id/news/iran-i96208-hari_teluk_persia_nasional

² *Ibid*

Salah satu masalah yang dialami, yaitu konflik diplomatik yang terjadi pada Qatar dengan sejumlah negara Teluk Persia yaitu Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan terkecuali Mesir pada tahun 2017.

Konflik ini bermula sejak Arab Saudi, Bahrain, Uni Emirat Arab, dan Mesir mengumumkan untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan Qatar pada 5 Juni 2017.³ Salah satu faktor yang melatarbelakangi pemutusan hubungan tersebut adalah, Qatar dianggap telah melanggar perjanjian yang dibuat pada tahun 2013 dan 2014. Perjanjian ini dinamakan “Perjanjian Riyadh”. Adapun Perjanjian Riyadh Pertama disepakati pada, 23 November 2013 dan mulai berlaku pada 24 November 2013. Isi perjanjian yang telah disepakati antara lain ;

1. Tidak ada campur tangan dalam urusan Internal Dewan Negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tidak menyembunyikan atau menaturalisasi warga negara Dewan Negara yang memiliki kegiatan dengan Rezim negaranya, kecuali dengan persetujuan negaranya, tidak mendukung kelompok-kelompok menyimpang yang menentang negara mereka dan tidak ada dukungan untuk media antagonis.
2. Tidak ada dukungan kepada Ikhwanul Muslimin atau organisasi, kelompok atau individu manapun yang mengancam keamanan dan stabilitas Dewan Negara melalui pekerjaan keamanan langsung atau melalui pengaruh politik.
3. Tidak memberikan dukungan apapun kepada faksi manapun di Yaman yang dapat menimbulkan ancaman bagi negara- negara tetangga Yaman.

4

³ Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Ahmad Turmuzi, 2020, “Analisis Kebijakan Arab Saudi terkait Blokade Qatar ditinjau dari Perspektif Two Level Game Theory”, Jurnal Politik, Vol. 26. Hal. 235.

⁴ Advocatetanmoy Law Library, “ Riyadh Agreement- 2013 and 2014 : Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, and UAE”, Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 melalui <https://advocatetanmoy.com/2020/07/15/riyadh-agreement-2013-and-2014/amp/>

Berdasarkan poin ke-2 dari isi Perjanjian Riyadh Pertama yaitu kesepakatan untuk tidak mendukung dan memberikan dana kepada suatu pihak baik, itu individu maupun kelompok yang dapat mengancam stabilitas dan keamanan Kawasan Teluk.⁵ Qatar diduga telah memberikan donasi dan dukungan kepada kelompok Islam ekstremis Ikhwanul Muslimin. Kelompok tersebut dianggap oleh negara-negara Teluk Persia dapat mengancam stabilitas dan keamanan Kawasan Teluk.

Konflik diplomatik yang terjadi pada Qatar dengan sejumlah negara Teluk bukan hal yang baru. Hal serupa pernah terjadi pada tahun 2014, Qatar mengalami ketegangan diplomatik dengan tiga negara Teluk Persia, terdiri dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Ketegangan ini terjadi sebab Qatar dituding melakukan intervensi terhadap urusan dalam negeri mereka, dalam hal ini, tentu Qatar telah melanggar komitmen dalam perjanjian “Perjanjian Riyadh” poin ke-1 yang telah disepakati.⁶ Oleh karenanya ketiga negara tersebut mengambil tindakan sebagai bentuk protes dengan menarik Duta Besar mereka yang sedang bertugas di Doha pada 5 Maret 2014.⁷

Selain memutuskan hubungan diplomatik, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir juga berupaya menekan Qatar melalui kebijakan-kebijakan luar negerinya. Keempat negara tersebut memberlakukan kebijakan blokade terhadap jalur transportasi laut, udara maupun darat yang

⁵ Victor Maulana, 11 Juli 2017, “Ini Isi Perjanjian Rahasia Qatar- Saudi Cs”, Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 melalui <https://international.sindonews.com/berita/1219691/43/ini-isi-perjanjian-rahasia-qatar-saudi-cs>

⁶ BBC News Indonesia, 2014, “Tiga Negara Teluk Tarik Duta Besar dari Qatar”, Diakses pada tanggal 11 Juni 2022 melalui https://www.bbc.com/indonesia/dunia/2014/03/140305_arab_diplomasi

⁷ *Ibid*

menghubungkan Qatar dengan keempat negara Teluk tersebut⁸. Selain itu, warga Qatar yang sedang berada di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir diminta untuk meninggalkan negara mereka dalam waktu 14 hari, sejak kebijakan tersebut diberlakukan⁹. Keempat negara tersebut juga melarang warga negaranya untuk berpergian ke Qatar.¹⁰

Setelah dua minggu pemutusan hubungan diplomatik dan kebijakan blokade diberlakukan, keempat negara tersebut memberikan 13 daftar **Tuntutan Damai** kepada Qatar melalui **Kuwait sebagai mediator**. Tuntutan ini diberikan sebagai Prasyarat untuk mencabut blokade mereka terhadap Qatar. Secara garis besar, isi daftar tersebut menuntut agar Qatar menyelaraskan dirinya secara politik, sosial, dan ekonomi dengan negara-negara Teluk lainnya. Adapun 13 tuntutan damai tersebut, antara lain :

1. Mengurangi hubungan diplomatik dengan Iran dan menutup misi diplomatik Iran di Qatar, mengusir anggota Garda Revolusi Iran dan memutuskan kerjasama militer dan intelijen Iran. Perdagangan dengan Iran harus mematuhi sanksi AS dan internasional dengan cara yang tidak membahayakan keamanan Dewan Kerjasama Teluk.
2. Menutup pangkalan militer yang saat ini sedang dibangun di Qatar dan menghentikan kerjasama militer dengan Turki.
3. Memutuskan hubungan dengan semua “terroris, sektarian, ideologis organisasi” terkhusus Ikhwanul Muslimin, ISIL, Al-Qaeda, Fateh al-Sham. Entitas ini telah ditetapkan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Amerika Serikat dan negara lain sebagai teroris.
4. Menghentikan semua sarana pendanaan individu, kelompok, atau organisasi yang telah ditetapkan sebagai teroris oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, Mesir, Amerika Serikat dan negara lain.

⁸ *Op.Cit*, Muhammad Zulfikar Rakhmat dan Ahmad Tarmudzi, Hal. 235

⁹ *Ibid*, Hal. 238

¹⁰ *Ibid*

5. Menyerahkan tokoh- tokoh teroris dan buronan dari Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir ke negara asal mereka. Membekukan aset mereka dan memberikan informasi yang diinginkan tentang tempat tinggal, pergerakan dan keuangan mereka.
6. Menghentikan Operasional kantor berita Al- Jazeera.
7. Mengakhiri campur tangan terhadap urusan dalam negeri negara berdaulat.
8. Membayar reparasi dan kompensasi atas hilangnya nyawa dan kerugian finansial lainnya yang disebabkan oleh kebijakan Qatar dalam beberapa tahun terakhir.
9. Menyelaraskan kebijakan militer, politik, sosial dan ekonomi Qatar dengan negara-negara Teluk dan Arab lainnya, sesuai dengan kesepakatan tahun 2014 yang dicapai.
10. Menghentikan kontak dengan oposisi politik di Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain. Menyerahkan secara rinci kontak Qatar dengan kelompok oposisi, dan mengirimkan secara detail informasi pribadi mereka dan dukungan yang diberikan Qatar terhadap mereka.
11. Menutup semua outlet berita yang didanai secara langsung dan tidak langsung oleh Qatar, termasuk Arabi21, Rassd, Al Araby Al Jadeed, Mekameleen, Middle East Eye, dan lain-lain.
12. Setujui semua daftar tuntutan dalam waktu 10 hari sejak diserahkan kepada Qatar
13. Menyetujui audit bulanan untuk tahun pertama setelah menyetujui tuntutan, kemudian dilakukan perkuartal setelah tahun kedua selama 10 tahun akan dilakukan pemantauan kepatuhan terhadap Qatar. Tuntutan yang diajukan oleh Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir harus dilaksanakan dalam waktu 10 hari terhitung setelah tuntutan tersebut disampaikan.¹¹

¹¹ Aljazeera, 2017, "Arab states issue 13 demands to end Qatar-Gulf crisis", Diakses pada 12 Juni 2022 melalui <https://www.aljazeera.com/news/2017/7/12/arab-states-issue-13-demands-to-end-qatar-gulf-crisis>

Qatar menolak untuk memenuhi 13 tuntutan damai yang diajukan. Bahkan Qatar memilih memperbaiki hubungan dan menjalin kerjasama dengan Iran. Hal ini didasari oleh persepsi Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Khalifa Al-Thani bahwa tindakan ini diambil untuk menyelamatkan kondisi perekonomian dan kedaulatan Negara, yang terkikis akibat dari pemutusan hubungan diplomatik dan kebijakan blokade oleh sejumlah negara Teluk, serta mempertahankan independensi kebijakan luar negerinya dari dominasi pengaruh Arab Saudi.¹²

Pemutusan hubungan diplomatik dan penerapan blokade oleh beberapa negara Teluk Persia yang terus berlanjut, tentu dapat mengancam stabilitas keamanan di kawasan teluk. Situasi yang kian memanas dan tak berujung menuai tanggapan dari berbagai pihak yang ingin ikut turut andil dalam menyelesaikan permasalahan ini. Sehingga memicu adanya intervensi pihak ketiga agar dapat menjadi mediator untuk meredakan ketegangan yang terjadi pada kedua belah pihak. Sebagai penengah atau pihak ketiga maka harus bersikap netral dan tidak berpihak pada satu pihak.

Konflik diplomatik ini tentu membuat Kuwait yang juga termasuk negara Teluk mengalami dilema besar. Mengikuti Politik Luar Negeri Kuwait yang “Netral” maka Kuwait memilih untuk tetap menjaga hubungan diplomatik dengan negara- negara yang bertikai. Sejalan dengan itu Kuwait juga menjadi

¹² Achmad Romadon Mubarak. “Pengaruh Emir Sheikh di Balik Kebijakan Pemerintah Qatar Merestorasi Penuh Hubungan Diplomatik dengan Iran Tahun 2017”. Dalam Jurnal FISIP, Hal. 15

mediator untuk membantu menyelesaikan konflik diplomatik Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain dan Mesir.

Menurut George Modelski, Politik Luar Negeri merupakan sebuah sistem aktifitas yang dikembangkan suatu negara untuk mengubah perilaku negara lainnya serta untuk menyesuaikan aktivitas negara tersebut di lingkungan internasionalnya.¹³ Sejak kemerdekaan Kuwait pada tahun 1961, Kuwait menerapkan Politik Luar Negeri yang seimbang, adil, ambisius dengan keterbukaan dan keterhubungan dengan komunitas internasional, serta berkontribusi untuk mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional.¹⁴ Politik Luar Negeri yang diterapkan membuat Kuwait menjadi negara yang netral dan aktif dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di tatanan internasional, terutama konflik yang terjadi di Kawasan Teluk Persia.

Ketika konflik ini baru saja meletus, pada tanggal 6 Juni 2017, Pemerintah Qatar meminta kepada Emir Kuwait, Sheikh Sabah al- Ahmad Al Sabah menjadi pihak ketiga (mediator) untuk meredakan tekanan diplomatik yang diberikan Arab Saudi dan aliansinya.¹⁵ Pemimpin Qatar, Emir Sheikh Tamim bin Hamad Al- Thani juga menyampaikan pesan kepada pihak yang terlibat dalam konflik ini untuk memberikan waktu bagi Kuwait untuk menjadi

¹³ Dr. Umar Suryadi Bakry, "Dasar- Dasar Hubungan Internasional" (Depok ; Kencana, 2017), Hal.156

¹⁴ Ministry Of Foreign Affairs, 2021, "Kuwait Foreign Policy", Diakses pada 12 Juni 2022 melalui <https://www.mofa.gov.kw/en/kuwait-state/kuwait-foreign-policy>

¹⁵ Unggul Wirawan, 2017, "Kuwait Diminta Jadi Mediator Kisruh Qatar", Di akses pada 12 Juni 2022 melalui <https://www.google.com/amp/s/www.beritasatu.com/amp/archive/435078/kuwait-diminta-jadi-mediator-kisruh-qatar>

mediator dalam konflik yang sedang berlangsung.¹⁶ Qatar meyakini bahwa perbedaan antara negara – negara Teluk Persia harus diselesaikan melalui dialog.

Adapun terdapat beberapa negara yang juga ikut berkontribusi dalam melakukan mediasi konflik selain Kuwait, diantaranya adalah Turki, Amerika Serikat, dan Indonesia. Namun peran Kuwait yang paling signifikan dalam berkontribusi mendorong terciptanya resolusi konflik antara pihak- pihak yang bertikai. Kuwait juga dianggap sebagai negara yang memiliki kualitas mumpuni untuk menjadi mediator dalam konflik diplomatik kali ini. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu ;

Pertama, Kuwait merupakan negara Teluk dan tentu lebih akrab dengan para pemimpin Teluk. Emir Sheikh Sabah menugaskan kepada Wakil Menteri Luar Negerinya, Khaled Al- Jarallah untuk mengunjungi Putra Mahkota Arab Saudi dan Emir Qatar pada Desember 2019 dengan tujuan memastikan intervensi Kuwait selama konflik berlangsung. Adapun poin yang dibahas dalam kunjungan ini yaitu posisi Kuwait dalam konflik diplomatik. Hasil dari perbincangan ini adalah Arab Saudi dan Qatar menyukai Kuwait sebagai mediator karena Kuwait juga termasuk negara Teluk dan lebih akrab dengan para pemimpin Teluk.¹⁷

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Adnan Alenezi, 2020, “The Regional Challenges Affecting Kuwait’s National Security”, *Review of Economics and Political Science*, 5(1), Hal. 65

Kedua, Peran Kuwait di tingkat diplomatik cukup signifikan. Hal ini terbukti dari warisan sejarah Kuwait sebagai mediator dan berhasil melakukan intervensi dalam menyelesaikan beberapa perselisihan di Kawasan Timur Tengah. Kuwait aktif di tingkat diplomatik selama beberapa dekade yang bertepatan dengan berdirinya dan munculnya emirat itu sendiri. Adapun keberhasilan upaya mediasi Kuwait pada beberapa konflik internasional, yaitu:

1. Konflik Sengketa Qatar – Bahrain tahun 1936 dengan upaya mediasi berhasil.
2. Konflik Lebanon tahun 1975- 1990 dengan upaya mediasi berhasil.
3. Konflik Oman dan Yaman Selatan tahun 1963 dengan upaya mediasi berhasil.
4. Konflik Yaman Utara – Yaman Selatan tahun 1979 dan 2014 dengan upaya mediasi berhasil.
5. Konflik Oman dan Uni Emirat Arab tahun 2011 dengan upaya mediasi berhasil.
6. Konflik Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain tahun 2014 dengan upaya mediasi berhasil.¹⁸

Ketiga, Emir Kuwait, Sheikh Sabah Al- Jaber Al- Sabah merupakan salah satu pendiri Organisasi Regional Gulf Cooperation Council dan Emir Sabah sangat dihormati oleh semua kepala negara dalam organisasi tersebut. Hal ini tentu memberi kekuatan moral bagi Kuwait sehingga dapat memberikan pengaruh atau tekanan atas pihak yang bertikai dalam membantu proses penyelesaian konflik terutama pada saat menemui jalan buntu. Selain

¹⁸ Abdulhadi Alajmi, 2018, “The Gulf Crisis : An Insight Into Kuwait’s Mediation Efforts”, *Review of International Relations and Diplomacy*, Vol. 6, No.2, Hal. 540- 541.

itu, Emir Sheikh Sabah juga dikenal luas sebagai “Mediator Ulung” dan “Tokoh Pembawa Perdamaian di Kawasan Timur Tengah”. Sheikh Sabah telah mendorong diplomasi untuk menyelesaikan konflik regional dan menjadi penengah dalam konflik politik yang terjadi di negara Kawasan Timur Tengah sejak menjabat sebagai Menteri Luar Negeri Kuwait tahun 1963-2003 dan berlanjut sejak ia menjadi Emir pada tahun 2006- 2020.¹⁹

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut terkait bagaimana peran Kuwait dalam membantu menyelesaikan konflik diplomatik yang terjadi antara Qatar dengan Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Mesir. Untuk itu penulis mengangkat sebuah penelitian yang berjudul **“Peran Kuwait dalam Upaya Penyelesaian Konflik Diplomatik antara Qatar dengan Negara-Negara Teluk Persia”**.

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dirumuskan peneliti merujuk pada peran Kuwait dalam upaya penyelesaian konflik diplomatik Qatar dengan negara- negara Teluk Persia yang terjadi pada tahun 2017- 2021.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut :

¹⁹ Mahmoud Barakat, 2020, “Profil Emir Sheikh Sabah, Mediator Andal Kuwait 6 Dekade”, diakses pada 12 Juni 2022 melalui <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qhh5uw557899454>

- a. Apa yang mendasari Kuwait untuk berperan menyelesaikan konflik diplomatik Qatar dengan Negara-Negara Teluk Persia?
- b. Bagaimana wujud peran Kuwait dalam penyelesaian konflik diplomatik antara Qatar dengan negara-negara Teluk Persia?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan dengan tujuan:

- a. Untuk menganalisis hal- hal yang mendasari Kuwait untuk berperan menyelesaikan konflik diplomatik Qatar dengan Negara- Negara Teluk Persia
- b. Untuk menganalisis wujud peran Kuwait dalam penyelesaian konflik diplomatik antara Qatar dengan negara- negara Teluk Persia

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan yang diharapkan pada penelitian ini, yaitu :

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman terkait hal yang mendasari Kuwait untuk berperan menyelesaikan konflik diplomatik antara Qatar dengan negara- negara Teluk Persia dan wujud peran Kuwait dalam penyelesaian konflik tersebut.
- b. Bagi akademisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan referensi bagi mahasiswa yang membahas terkait peran Kuwait dalam upaya penyelesaian konflik diplomatik Qatar dengan negara- negara teluk Persia pada tahun 2017.

D. Kerangka Konseptual

1. Konsep Peran Negara

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peran adalah perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.²⁰ Sedangkan negara adalah organisasi dalam suatu wilayah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.²¹ Adapun menurut kamus Merriam Webster, peran merupakan pola perilaku yang diharapkan secara sosial yang biasanya ditentukan oleh status individu dalam masyarakat tertentu.²² Sedangkan negara adalah kumpulan orang yang terorganisir secara politik yang menempati wilayah tertentu.²³

Dari kedua pengertian kamus ini, maka bisa dilihat bahwa peran negara dapat dikatakan sebagai perilaku dan tindakan suatu negara berdasarkan status atau posisinya di dalam sistem internasional. Adapun menurut K.J Holsti peran negara ditentukan oleh empat hal, antara lain :

1. *Role of Conception* merupakan kepribadian atau ide serta pemikiran suatu negara. Contohnya, apabila suatu negara bertindak sebagai pihak ketiga (mediator) dalam suatu konflik maka negara tersebut merasa bahwa dirinya akan sanggup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang dimiliki sebagai perantara demi mendamaikan pihak- pihak yang berselisih. Negara tersebut memandang dirinya sebagai regional atau *global fixers*.

²⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Peran*, Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 melalui <https://kbbi.web.id/peran.html>

²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Negara*, Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 melalui <https://kbbi.web.id/peran.html>

²² Kamus Merriam Webster, Online, *Role*, Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/role>

²³ Kamus Merriam Webster, Online, *State*, Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/state>

2. *Role of Prescription* merupakan suatu negara yang mendapatkan harapan dan tuntutan dari lingkungan eksternal untuk melakukan tindakan tertentu. Harapan inilah yang kemudian membentuk peranan.
3. *Position* merupakan posisi atau status suatu negara dalam sistem internasional. Status merupakan kedudukan suatu negara yang diperoleh melalui pengakuan dari negara lain. Dan demikian suatu negara diharapkan dapat melakukan tugas dan tanggungjawab yang dimiliki sesuai dengan posisi negara tersebut.
4. *Role Performance* merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu negara untuk menanggapi atau mengatasi suatu permasalahan. Tindakan tersebut berupa kebijakan luar negeri yang diambil suatu negara.²⁴

Dengan demikian, peran negara itu ditentukan oleh perilaku atau tindakan yang dilakukan oleh negara tersebut berdasarkan statusnya dalam sistem internasional. Perilaku yang ditunjukkan oleh negara tersebut dapat disebabkan oleh faktor internal yaitu kepentingan nasionalnya dan faktor eksternal negara tersebut.

Adapun peran Kuwait dalam penelitian ini adalah sebagai mediator. Pada dasarnya seorang mediator harus bersifat netral, artinya, seorang mediator tidak boleh memihak, karena hasil akhir dari mediasi adalah kesepakatan bersama para pihak. Di samping itu seorang mediator harus mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan berbagai bentuk usulan penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai

²⁴ Rezky Ramadhan Antuli dan dkk, 2019, "Analisis Peran Indonesia dalam Penyelesaian Konflik Thailand dan Kamboja melalui Pendekatan National Role Conception", dalam Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial, Hal 454 - 456

membantu para pihak menyusun kesepakatan. Adapun dua bentuk resolusi konflik yang biasa digunakan oleh pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu *mediasi* dan *shuttle diplomasi*.

Mediasi merupakan sebuah proses pertemuan yang dilakukan oleh mediator dan pihak- pihak yang terlibat konflik untuk menemukan solusi atau jalan tengah dari konflik yang terjadi.

Shuttle Diplomacy merupakan keterlibatan pihak ketiga selaku penengah antara kedua pihak yang sedang berselisih, para pihak berselisih tidak melakukan kontak langsung dalam diplomasi ini. Diplomasi ini dilakukan dengan cara “shuttle” atau bolak balik antara pemimpin negara menjadi pihak mediator dan pemimpin- pemimpin negara yang sedang terlibat dalam konflik untuk menemukan jalan tengah dan mendapatkan hasil, yaitu berupa perjanjian perdamaian yang tidak didapatkan dalam mediasi sebelumnya.

Relevansi penelitian ini dengan konsep peran negara dapat dilihat dari wujud peran Kuwait dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi pada Qatar dengan negara- negara Teluk Persia, dan hal yang mendasari Kuwait untuk berperan menyelesaikan konflik diplomatik.

2. Konsep Konflik Diplomatik

Konflik merupakan kondisi alamiah yang terjadi dalam suatu hubungan. Dalam hubungan internasional, konflik secara sederhana, dapat dipahami sebagai asumsi persepsi dan ketidaksepakatan terhadap tujuan sehingga memicu dan bahkan meningkatkan tensi antar pihak yang

terlibat.²⁵ Secara spesifik, konflik menggambarkan sikap penolakan antar pihak dan kompetisi yang dipengaruhi oleh dinamika politik.²⁶ Konflik dapat terjadi dikarenakan adanya kepentingan yang berlawanan atau perbedaan kebutuhan yang kemudian mendorong interaksi pada sebuah konflik.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), konflik adalah percekocokan, perselisihan, dan pertentangan.²⁷ Sedangkan diplomatik adalah berkenaan dengan hubungan resmi antara negara dan negara.²⁸ Adapun menurut kamus Merriam Webster, konflik adalah kompetitif atau menentang tindakan lawan yang tidak sesuai (ide yang berbeda atau kepentingan).²⁹ Sedangkan diplomatik adalah berkaitan dengan seni dan praktik melakukan negosiasi antar negara, juga berkaitan dengan diplomasi dan diplomat.³⁰

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa konflik diplomatik merupakan suatu keadaan yang terjadi oleh dua negara atau lebih yang menjalin hubungan diplomatik namun sedang berselisih atau bertentangan. Perselisihan ini dapat disebabkan adanya perbedaan kepentingan, kesalahpahaman pengertian dari pihak- pihak yang terlibat atau adanya

²⁵ Anak Agung Banyu Perwita dan Nabilla Sabban, “Kajian Konflik dan Perdamaian” (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), Hal. 15

²⁶ *Ibid*, Hal. 16

²⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Konflik*, Diakses ada tanggal 12 Juni 2022 melalui <https://kbbi.web.id/konflik.html>

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, *Diplomatik*, Diakses ada tanggal 12 Juni 2022 melalui <https://kbbi.web.id/diplomatik.html>

²⁹ Kamus Merriam Webster, Online, *Conflict*, Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/conflict>

³⁰ Kamus Merriam Webster, Online, *Diplomatic*, Diakses pada tanggal 12 Juni 2022 melalui <https://www.merriam-webster.com/dictionary/diplomatic>

tindakan yang dilakukan oleh satu pihak yang dianggap dapat mengancam pihak lain.

Hubungan diplomatik merupakan suatu hubungan yang terjalin oleh satu negara dengan negara lainnya dengan tujuan saling memenuhi kepentingan nasional dari masing-masing negara, seperti kepentingan ekonomi, politik, atau keamanan dan pertahanan. Salah satu bentuk perwujudan dalam menjaga hubungan diplomatik dilakukan melalui perjanjian internasional.

Dalam perkembangan hubungan diplomatik antar negara dapat berkembang ke arah positif ataupun ke arah negatif. Perkembangan ke arah positif ditandai dengan meluasnya hubungan kerjasama antar negara dari satu bidang kemudian berkembang ke bidang-bidang lainnya. Sedangkan hubungan yang berkembang ke arah negatif ditandai dengan memburuknya hubungan diplomatik, hubungan yang tidak kunjung membaik maka dapat menimbulkan konflik diplomatik.

Konflik diplomatik ditandai dengan putusnya hubungan diplomatik antar negara. Pemutusan hubungan diplomatik biasanya dilakukan secara sepihak oleh suatu negara, akan tetapi hal tersebut merupakan suatu keputusan dan tindakan yang dilakukan bersama oleh negara-negara anggota suatu organisasi internasional atau dalam suatu kawasan tertentu. Sebagai realisasi dari keputusan tersebut maka negara untuk memutuskan hubungan diplomatik harus segera melakukan penutupan perwakilan

diplomatknya di negara penerima termasuk penarikan kembali para diplomatnya.³¹

Terdapat berbagai alasan penyebab putusnya hubungan diplomatik. Banyak faktor penyebab yang dapat dijadikan alasan bagi suatu negara untuk memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lain, seperti dianggap telah melanggar perjanjian yang telah dibuat secara resmi, mencampuri urusan dalam negeri negara lain, atau melakukan suatu hal yang dianggap dapat melanggar stabilitas keamanan negara lain.

Dengan demikian konflik diplomatik dapat dikatakan sebagai suatu kondisi dimana suatu negara menentang tindakan negara lain yang dianggap tidak sesuai sehingga memutuskan hubungan diplomatik, dengan menutup perwakilan diplomatiknya serta menarik kembali diplomatnya dari negara penerima, begitupun sebaliknya. Keduanya saling menutup perwakilan diplomatik dan menarik kembali diplomatnya.

Dengan demikian relevansi dari konsep konflik diplomatik dengan penelitian ini dapat dilihat dari konflik diplomatik yang terjadi pada negara- negara teluk. Selain itu konsep ini mempermudah analisis mengenai upaya penyelesaian konflik qatar dengan negara- negara teluk persia.

³¹ Adwani, 2015, "Akibat Pemutusan Hubungan Diplomatik Terhadap Perjanjian Multilateral Para Pihak", Jurnal Hukum, Vol. 10, No.2, Hal. 161.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini termasuk tipe penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif merupakan tipe penelitian yang digunakan untuk menjelaskan tentang penyebab suatu kejadian, gejala yang terjadi dan membuktikan adanya hubungan pengaruh mempengaruhi atau adanya hubungan sebab akibat. Penelitian eksplanatif pada dasarnya sudah terkandung didalamnya penelitian eksploratif dan deskriptif yakni menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi. Penelitian eksplanatif menguraikan hal-hal yang mendasari Kuwait untuk berperan menyelesaikan konflik antara Qatar dan Arab Saudi. Tipe ini juga membantu peneliti dalam menganalisis secara deskriptif wujud peran Kuwait dalam penyelesaian konflik.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti studi literatur. Kebutuhan penelitian akan data dan informasi terkait topik penelitian diperoleh dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal nasional maupun internasional, artikel ilmiah, artikel berita, dokumen pendukung yang berkaitan dengan topik penelitian termasuk media massa seperti internet, koran serta majalah.

3. Jenis Data

Data yang digunakan peneliti dalam penelitian adalah data sekunder keterbatasan akses dan jarak peneliti terhadap sumber data primer sehingga peneliti memutuskan untuk mendapatkan data sekunder yang diperoleh

tidak langsung dari sumber utama tapi melalui jurnal, buku, media, berita dan dokumen pendukung untuk memberikan informasi terkait peran Kuwait dalam upaya menyelesaikan konflik diplomatik Qatar dengan negara-negara Teluk Persia.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik analisis kualitatif. Sejalan dengan metode penelitian yang diambil, teknik analisis data kualitatif untuk memperjelas makna data penelitian dengan cara mengumpulkan data menurut klasifikasi tertentu.

5. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan peneliti adalah metode deduktif. Metode ini akan dilakukan dengan penggambaran analisis deskriptif terkait topik penelitian secara umum berdasarkan data yang diperoleh. Kemudian, gambaran umum tersebut akan diklasifikasikan ke spesifikasi sub-topik penelitian dan kemudian ditarik kesimpulan dari keseluruhan analisis sebagai jawaban dari pertanyaan penelitian. Adapun analisis data dilakukan dengan mengaitkan konsep atau teori yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep tentang Konflik

Konflik tidak lepas dari kehidupan manusia, mulai dari konflik kecil sampai pada konflik yang sangat besar. Dalam kehidupan, setiap manusia pasti pernah mengalami konflik baik dalam skala interpersonal, kelompok, etnis, bahkan sampai pada level nasional dan internasional. Konflik tidak bisa dihindarkan dari kehidupan manusia, namun bukan berarti konflik tidak bisa diselesaikan.

Secara umum, konflik merupakan suatu keadaan dimana dua atau lebih (individu atau kelompok) yang saling bertentangan atau merasa memiliki sasaran- sasaran yang tidak sejalan. Terdapat berbagai faktor yang dapat menyebabkan timbulnya suatu konflik yaitu adanya perbedaan pemahaman atau persepsi, berlainan pendapat dan juga adanya perbedaan kepentingan. Adapun menurut Wiyono, ciri- ciri konflik adalah :

1. Setidak- tidaknya ada dua pihak secara perorangan maupun kelompok yang terlibat dalam suatu interaksi yang saling bertentangan.
2. Paling tidak timbul pertentangan antara dua pihak secara perorangan maupun kelompok dalam mencapai tujuan, memainkan peran dan ambigius atau adanya nilai- nilai atau norma yang saling berlawanan.
3. Munculnya interaksi yang sering ditandai oleh gejala- gejala perilaku untuk saling meniadakan, mengurangi atau menekan terhadap pihak lain agar dapat memperoleh keuntungan seperti: status, jabatan, tanggung jawab, pemenuhan berbagai macam kebutuhan fisik: sandang-pangan, materi dan keajahteraan atau tunjangan-tunjangan tertentu: mobil, rumah,

atau pemenuhan kebutuhan sosio-psikologis seperti: rasa aman, kepercayaan diri, kasih, penghargaan dan aktualisasi diri.

4. Munculnya tindakan yang saling berhadap-hadapan sebagai akibat pertentangan yang berlarut-larut.
5. Munculnya ketidakseimbangan akibat dari usaha masing-masing pihak yang terkait dengan kedudukan, status sosial, pangkat, golongan, kewibawaan, kekuasaan, harga diri, prestise dan sebagainya.

Dalam Ilmu Hubungan Internasional, terutama pada hubungan konflik antar aktor (Negara) dimana konflik akan menyebabkan interaksi pada tataran yang lebih serius dari sekedar kompetisi. Konflik terjadi ketika tujuan, kebutuhan, nilai- nilai, pemahaman atau persepsi antar aktor yang bersaing bertabrakan dan akibatnya terjadilah agresi walaupun belum tentu berbentuk kekerasan.³²

Adapun sumber konflik, menurut Johan Galtung adalah adanya perbedaan kepentingan antar aktor dan juga nilai yang berbeda dari berbagai aktor.³³ Sedangkan menurut C.R. Mitchell, sumber konflik adalah sumber daya yang terbatas, ketidakmerataan sumber daya, perbedaan tujuan dan kepentingan, dan nilai yang berbeda dalam tiap sistem sosial.³⁴ Selain itu sumber konflik juga dapat disebabkan oleh komunikasi dimana terjadi kesalahpahaman atau perbedaan persepsi oleh pihak pihak yang bertikai yang kemudian dapat mengakibatkan terjadinya konflik.

Interaksi konflik antar negara cenderung permasalahan yang menyangkut territorial, prestise, keamanan, dan bahkan bentuk pemerintahan sebuah

³² *Op. Cit*, Anak Agung Banyu Perwita dan Nabila Sabban, Hal. 16

³³ M.Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, 2019, "Memahami Studi Perdamaian sebagai Bagian dari Ilmu Hubungan Internasional", dalam *Jurnal Pertahanan dan Bela Negara*, Vol. 9, No. 3, Hal. 72.

³⁴ *Ibid*, Hal 73

negara yang kurang bersahabat.³⁵ Interaksi konflik antar negara terletak pada tiga hal yang menjadi karakteristik hubungan konfliktual antar negara, yaitu:

1. Isu yang berkembang (*issue field*)
2. Tensi hubungan politik antar pihak bertikai (*tension*), dan
3. Perilaku negara (*action*).³⁶

Adanya perkembangan isu yang menggambarkan ketidaksepakatan atau ketidaksesuaian antar negara yang berkonflik terutama jika dikaitkan dengan kepentingan masing masing yang saling bertentangan, maka kemudian akan mengarah pada adanya peningkatan tensi politik yang mengarah pada ketidakpercayaan (*distrust*) dan kecurigaan (*suspicious*). Ketidakpercayaan dan kecurigaan yang terakumulasi pada akhirnya akan mendorong perilaku negara untuk melakukan tindakan militer atau diplomatik tertentu. Dalam hal ini suatu negara akan mengeluarkan suatu kebijakan terhadap negara lawan.³⁷

Adapun Menurut UCDP (Uppsala Conflict Data Program) terdapat empat jenis konflik, yaitu :

1. *Intra-state conflict*, merupakan konflik antar aktor pemerintah dan aktor non pemerintah yang tidak ada campur tangan oleh negara lain.
2. *Inter-state conflict*, merupakan konflik yang terjadi antara dua atau lebih pemerintah negara.
3. *Non-state conflict*, merupakan konflik dimana penggunaan angkatan bersenjata di antara dua kelompok bersenjata yang terorganisasi baik pemerintahan maupun non pemerintah yang menimbulkan setidaknya 25 konflik dalam satu tahun.

³⁵ *Op. Cit*, Anak Agung Banyu Perwita dan Nabila Sabba, Hal. 22

³⁶ *Ibid*

³⁷ *Ibid*

4. *Extra-systemic conflict*, merupakan konflik diantara pemerintah suatu negara dengan non pemerintah negara tersebut di luar teritori negaranya sendiri.

Jenis konflik yang dibahas dalam penelitian ini yaitu inter-state conflict, dimana melibatkan beberapa pemerintah negara di kawasan Teluk. Menurut Malik, dalam sebuah konflik terdapat beberapa aktor yang terlibat yang dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu aktor utama dan aktor sekunder.³⁸ Aktor utama adalah pihak pihak yang berselisih sedangkan aktor sekunder yang berperan sebagai mediator dalam konflik.

Sebagaimana diketahui bahwa konflik erat kaitannya dengan fenomena dalam Hubungan Internasional namun dampaknya cenderung negatif alhasil beragam upaya yang dilakukan untuk mengatasi konflik yang dikenal dengan resolusi konflik. Resolusi konflik merupakan metode yang digunakan dalam upaya penyelesaian konflik.

Secara umum, definisi resolusi konflik adalah suatu cara untuk menemukan solusi damai bagi dua pihak atau lebih dalam kasus ketidaksepahaman diantara mereka. Ketidaksepahaman ini dapat bersifat pribadi, finansial atau ekonomi, politik, serta emosional.³⁹ Adapun menurut Galtung terdapat tiga tahap penyelesaian konflik yang nantinya digunakan oleh PBB dalam setiap kesempatannya menjadi mediator konflik, maupun pengerahan peacekeeping operation (UN PKO). Tiga tahap tersebut adalah :

³⁸ Ramlan Surbakti, "Memahami Ilmu Politik", (Jakarta : Grasindo, 2010)

³⁹ Kompas, 2020, "Resolusi Konflik: Definisi dan Metodenya", di akses pada tanggal 22 Agustus 2022 melalui <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/05/155751569/resolusi-konflik-definisi-dan-metodenya?page=all>

1. *Peacemaking* adalah proses yang tujuannya mempertemukan atau merekonsiliasi sikap politik dan strategi dari pihak yang bertikai melalui mediasi, negosiasi, arbitrase terutama pada level elit atau pimpinan.
2. *Peacekeeping* adalah proses menghentikan atau mengurangi aksi kekerasan melalui intervensi militer yang menjalankan peran sebagai penjaga perdamaian yang netral.
3. *Peacebuilding* adalah proses implementasi perubahan atau rekonstruksi sosial, politik, dan ekonomi demi terciptanya perdamaian yang langgeng.⁴⁰

Menurut Wirawan, metode resolusi konflik dikelompokkan menjadi dua. Pertama, pengaturan sendiri (*self regulation*) yaitu pihak- pihak yang terlibat konflik berupaya menyelesaikan sendiri konflik mereka dengan saling melakukan pendekatan dan negosiasi untuk menyelesaikan konflik dan menciptakan keluaran konflik yang mereka harapkan.⁴¹

Kedua, intervensi pihak ketiga (*third party intervention*) yaitu menggunakan pihak ketiga untuk membantu para pihak yang berkonflik dalam menyelesaikan konflik yang berlangsung, ketika pihak- pihak yang terlibat konflik tidak mampu menyelesaikan konflik dan pihak- pihak yang berkonflik tidak ada yang mau mengalah.⁴² Metode resolusi konflik yang dibahas dalam penulisan ini adalah melalui intervensi pihak ketiga (*third party intervention*).

Pihak ketiga disebut juga sebagai *intervener* atau mediator. Adapun Prasyarat bagi suatu negara dapat menjadi mediator. Pertama, pihak mediator harus bersifat netral, artinya, tidak boleh memihak, karena hasil

⁴⁰ *Op. Cit*, M.Prakoso Aji dan Jerry Indrawan, Hal. 74.

⁴¹ Eko Sudarmanto dkk, "Manajemen Konflik", (Makassar: Yayasan Kita Menulis, 2021), Hal. 87

⁴² *Ibid*, hal 88

akhir dari mediasi adalah kesepakatan bersama para pihak. Kedua, Keberadaan mediator disetujui oleh kedua belah pihak yang sedang bersengketa. Ketiga, mediator harus memiliki kemampuan secara personel. Keempat, dapat membangun kepercayaan diantara pihak-pihak yang bersengketa.

Di samping itu seorang mediator harus mempunyai berbagai fungsi mulai dari menyelenggarakan pertemuan, memimpin perundingan, mencatat, membuat agenda, mengajukan berbagai bentuk usulan penyelesaian, memelihara ketertiban perundingan, sampai membantu para pihak menyusun kesepakatan. Adapun dua bentuk resolusi konflik yang biasa digunakan oleh pihak ketiga dalam upaya penyelesaian konflik, yaitu *mediasi* dan *shuttle diplomasi*.

Mediasi merupakan upaya pengendalian konflik yang menggunakan pihak ketiga seperti ahli atau pakar, lembaga, tokoh sebagai mediator, yang memberi nasihat atau saran, tetapi bukan pemberi keputusan.⁴³ Mediasi merupakan sebuah proses pertemuan yang dilakukan oleh mediator dan pihak-pihak yang terlibat konflik untuk menemukan solusi atau jalan tengah dari konflik yang terjadi.

Istilah mediasi berasal dari bahasa Latin "mediare" yang dapat diterjemahkan dengan arti "ditengah-tengah".⁴⁴ Sedangkan definisi mediasi menurut Nolan Haley adalah sebuah pertemuan singkat, terencana, dan sesuai

⁴³ Versatile Holiday Lado, 2021, "Macam- Macam Resolusi Konflik Menurut Para Ahli dan Bentuknya", di akses pada 23 Agustus 2022 melalui <https://tirto.id/macam-macam-resolusi-konflik-menurut-para-ahli-dan-bentuknya-gbn1>

⁴⁴ Moh. Fahri, 2021, "Mediator dan Peranannya dalam Resolusi Konflik", dalam Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial, Vol. 3, No. 1, Hal. 119.

dengan kondisi dalam kehadiran pelaksanaan perundingan. Hasil yang diberikan oleh yang menghadiri perundingan tersebut akan terbagi menjadi beberapa bagian yaitu: mediator dan orang yang menerima hasil perundingan.⁴⁵ Adapun unsur- unsur yang merupakan ciri mediasi, yaitu:

1. Mediasi merupakan negosiasi lanjutan yang dibantu oleh pihak ketiga dan tidak ada unsur yang berpihak. Pihak ketiga tidak memiliki hak dan wewenang untuk memutuskan.
2. Mediasi merupakan alternatif dalam menyelesaikan suatu sengketa di luar pengadilan.⁴⁶

Dalam menjalankan proses mediasi tidak serta merta berjalan lancar, kadangkala terdapat peristiwa yang dapat menyebabkan proses mediasi tertunda atau terhambat. Contohnya, pihak- pihak yang bertikai enggan untuk menghadiri proses mediasi sehingga proses tersebut tidak dapat dilanjutkan. Sehingga apabila proses mediasi tidak dapat diperoleh dikarenakan pihak yang bertikai enggan untuk bertemu maka pihak ketiga atau mediator dapat menggunakan *shuttle diplomacy* sebagai bentuk resolusi konflik atau upaya penyelesaian konflik yang lain.

Secara umum *shuttle diplomacy* merupakan keterlibatan pihak ketiga selaku penengah antara kedua pihak yang sedang berselisih, para pihak berselisih tidak melakukan kontak langsung dalam diplomasi ini. Diplomasi ini dilakukan dengan cara “*shuttle*” atau bolak balik antara pemimpin negara menjadi pihak mediator dan pemimpin- pemimpin negara yang sedang

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*, Hal 120

terlibat dalam konflik untuk menemukan jalan tengah dan mendapatkan hasil, yaitu berupa gencatan senjata dan perjanjian perdamaian yang tidak dapat diperoleh dari mediasi sebelumnya.⁴⁷

Istilah *shuttle diplomacy* pertama kali dipakai untuk menyebut upaya Henry Kissinger selaku Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, yang membantu mendamaikan konflik di Timur Tengah pasca Perang Yom Kippur pada tahun 1973. Istilah *shuttle diplomacy* semakin sering digunakan seiring dengan berjalannya waktu, hal ini diperuntukkan untuk menggambarkan situasi dimana mediator melakukan perjalanan bolak balik untuk bertemu dengan pihak- pihak yang terlibat konflik.⁴⁸

Pertemuan ini dilakukan dengan cara yang berbeda dan waktu yang berbeda, baik ketika mereka berada di tempat yang jauh atau tempat yang sama dengan waktu yang berbeda. *Shuttle diplomacy* dilakukan agar dapat melakukan pembicaraan yang sangat dekat dan akrab dengan pihak- pihak yang berkonflik.⁴⁹

Resolusi konflik juga dapat diartikan sebagai usaha untuk mencapai keluaran konflik atau hasil resolusi dengan menggunakan metode resolusi konflik. Menurut Diana L Huber, hasil dari metode resolusi konflik yang telah digunakan, yaitu :

⁴⁷ Khalda Fadla Fadhillah, 2020, "Shuttle Diplomacy Indonesia Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Thailand- Kamboja", dalam Jurnal Kajian Wilayah, Vol.11, No.2, Hal. 186

⁴⁸ *Ibid*

⁴⁹ *Ibid*

1. *Win- Lose* (menang- kalah), yaitu salah satu pihak mendominasi dan pihak yang lain terabaikan. Yang menduduki porsi lebih besar mendapatkan kemenangan dan sebaliknya yang lebih sedikit mengalami kekalahan.
2. *Lose- lose* (kalah- kalah), yaitu semua pihak yang bertentangan mengalami kerugian. Teknik penyuaipan, memperjual belikan, menggunakan pihak ketiga untuk mengancam dapat memunculkan hasil resolusi ini.
3. *Win- win* (menang- menang), yaitu resolusi ini dicapai saat semua pihak menyetujui dan mendapatkan manfaat dari penyelesaian konflik.⁵⁰

Konsep konflik dan resolusi konflik digunakan penulis dalam memudahkan dalam menganalisis isu konflik diplomatik yang terjadi pada negara- negara Teluk dan bagaimana peran Kuwait dalam upaya penyelesaian konflik tersebut. Dalam hal ini penjelasan mengenai konflik sebelumnya, maka penulis dalam mengkaji akan mengidentifikasi sumber atau faktor penyebab terjadinya konflik, aktor yang terlibat dalam konflik, kronologi konflik, serta penggunaan metode resolusi konflik yang digunakan Kuwait dalam upaya menyelesaikan konflik diplomatik antara Qatar dengan sejumlah negara Teluk Persia.

B. Konsep Kawasan

Definsi kawasan secara umum adalah suatu wilayah yang di dalamnya terdapat beberapa daerah, kota, atau negara. Dalam studi hubungan internasional, kawasan erat kaitannya dengan Studi *Regionalisme*. *Regionalisme* adalah kumpulan negara dalam suatu kawasan yang mengadakan kerjasama yang erat antarnegara.

⁵⁰ *Op. Cit*, Eko Sudarmanto dkk, Hal. 86

Terdapat beberapa teoritis yang mendefinisikan kawasan atau regional dalam studi hubungan internasional. Menurut Mansbaach, kawasan atau regional adalah pertemuan territorial yang didasarkan dari faktor kedekatan geografis, budaya, pertukaran, dan saling ketergantungan keuangan, komunikasi, dan keikutsertaan dalam organisasi di seluruh dunia. Adapun menurut Joseph S. Nye bahwa region atau kawasan adalah suatu kumpulan negara yang dihubungkan atas dasar kondisi geografis dan ketergantungan bersama.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kawasan atau *region* merupakan suatu kumpulan negara- negara yang memiliki kedekatan dalam aspek geografis maupun budaya, dan memiliki ketergantungan satu sama lain. Berdasarkan pengertian diatas, maka dapat dikatakan bahwa terdapat 2 subjek yang berperan penting dalam suatu kawasan, yaitu:

1. Negara yang berdaulat, artinya dalam suatu kawasan setidaknya terdapat dua atau lebih negara yang berdaulat di dalamnya. Contoh, Kawasan Asia Tenggara yang didalamnya terdapat 10 negara berdaulat yang terbentang dari India Timur sampai China dan terletak di ujung Tenggara benua Asia. Adapun negara- negara yang termasuk dalam kawasan Asia Tenggara di antaranya adalah Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, dan Kamboja.⁵¹

⁵¹ Inews.id, 2020, "Sebutkan Batas-Batas Wilayah Asia Tenggara, Ini Jawabannya Lengkap", di akses pada 23 Agustus 2022 melalui <https://www.inews.id/news/nasional/sebutkan-batas-batas-wilayah-asia-tenggara-ini-jawabannya-lengkap>

2. Organisasi regional, artinya organisasi yang dibangun atau dibentuk atas dasar persamaan kepentingan dan kebutuhan negara- negara yang berada dalam kawasan tersebut. Contoh, Asia Tenggara yang identik dengan organisasi ASEAN (*Association of South East Asian Nations*). Dimana faktor pendorong berdirinya ASEAN di kawasan asia tenggara, yakni:
- a) Adanya kepentingan-kepentingan bersama dan masalah-masalah bersama di kalangan negara-negara Asia Tenggara serta keyakinan akan perlunya usaha untuk lebih memperkuat ikatan-ikatan solidaritas regional dan kerjasama yang ada
 - b) Menyadari bahwa di dunia ini di mana saling ketergantungan antara negara yang satu dengan lainnya bertambah, maka cita-cita bagi perdamaian, kemerdekaan, keadilan sosial, dan kesejahteraan ekonomi akan terlaksana dengan jalan memelihara saling pengertian, bertetangga baik, dan kerjasama di kalangan negara-negara di wilayah ini
 - c) Negara-negara di Asia Tenggara sama-sama memikul tanggung jawab pokok demi mantapnya stabilitas ekonomi dan sosial serta terjaminnya perkembangan nasional
 - d) Adanya persamaan letak geografis, budaya adanya persamaan nasib yaitu menjadi negara yang dijajah oleh negara asing.⁵²

⁵² Kompas.com, 2021, “Faktor Pendorong Berdirinya ASEAN di Kawasan Asia Tenggara”, di akses pada tanggal 23 Agustus 2022 melalui <https://www.kompas.com/stori/read/2021/09/09/090000779/faktor-pendorong-berdirinya-asean-di-kawasan-asia-tenggara>

Adapun menurut Andrew Hurrell ada lima proses berlangsungnya regionalisme dalam suatu kawasan, yaitu:

1. Regionalisasi, yaitu pertumbuhan integrasi sosial di dalam suatu kawasan dan proses interaksi sosial serta ekonomi secara tidak langsung. Regionalisasi biasa juga disebut sebagai ekonomi yang berdampak pada adanya ketergantungan diantara negara negara dalam suatu kawasan. Regionalisasi dapat dilihat dari migrasi, pasar, jaringan sosial. Ketiga hal ini dapat meningkatkan interaksi yang mengikat negara- negara dan membentuk kawasan baru yang lintas batas.
2. Identitas dan kesadaran regional, yaitu didalam suatu kawasan akan ada persepsi tentang kepemilikan bersama terhadap sebuah komunitas berdasarkan faktor internal yaitu, kesamaan budaya, sejarah, atau tradisi agama, serta adanya faktor eksternal karena anggapan adanya ancaman keamanan dari luar kawasan.
3. Kerjasama antarnegara dalam satu kawasan, yaitu aktivitas regionalisme antara lain mencakup negosiasi dan konstyksi kerjasama antar negara atau pemerintahan. Regionalisme bisa dijadikan sebagai cara merespon tantangan eksternal, meningkatkan kesejahteraan, menciptakan nilai- nilai bersama sserta menyelesaikan masalah terkait dengan konflik yang terjadi dikawasan.
4. Integrasi regional yang dipromosikan oleh negara, yaitu pada awalnya integrasi regional berkonsentrasi pada eliminasi

penghambat perdagangan dan pembentukan memudahkan mobilisasi barang, jasa dan manusia. Namun sesuai perkembangannya, integrasi regional mulai memberikan dimensi untuk menggambarkan integrasi regional ekonomi yang mencakup tentang isu harmonisasi kebijaksanaan, institusional, dan sentralisasi.

5. Kohesi regional, yaitu kemungkinan yang dapat terjadi apabila keempat kategori sebelumnya bisa terpenuhi jika keempat kategori sebelumnya bisa terpenuhi. Kohesi memiliki dua arti yaitu. Pertama, suatu kawasan memainkan peran penting dalam hubungannya dengan negara atau dengan aktor lain. Kedua, ketika suatu kawasan membentuk basis yang terorganisasi untuk mengambil kebijakan dalam setiap isu.⁵³

Konsep kawasan digunakan penulis untuk memudahkan dalam mengkaji karakteristik dan fenomena yang terjadi di Kawasan Teluk Persia. Berdasarkan penjelasan sebelumnya mengenai kawasan, maka penulis dalam mengkaji akan memperhatikan beberapa hal, **Pertama**, negara- negara yang tergabung dalam kawasan. Dimana dalam kawasan Teluk Persia mencakup tujuh negara yakni Kuwait, Bahrain, Oman, Iran, Arab Saudi, Qatar dan Uni Emirat Arab. Dalam hal ini adanya relasi dan interaksi antar negara menjadi pengaruh sebab akibat adanya kerjasama antar negara maupun konflik yang terjadi di dalam suatu kawasan.

⁵³ Louise Fawcett dan Andrew Hurrell, "Regionalism in World Politics", (Oxford University Press). Hal 39-45.

Kedua, kemiripan sejarah, budaya, tradisi, serta agama. Negara- negara di kawasan Teluk Persia memiliki penduduk yang agamanya mayoritas islam dan hampir semua negara di kawasan ini berbangsa Arab.

Ketiga, sistem sosial dan politik di kawasan. Membahas tentang sistem politik dan sosial di kawasan Teluk Persia tidak lepas dari perspektif sejarah dan geostrategi di kawasan ini. Dimana adanya kesamaan kebutuhan kepentingan dari setiap negara sehingga membangun kerjasama antar negara, begitupun sebaliknya adanya perbedaan persepsi atau kepentingan dapat menjadi penyebab konflik serta pertentangan antar negara.

Keempat, kerjasama antar negara dalam kawasan. Seperti yang telah diketahui bahwa Gulf Cooperation Council menjadi organisasi regional yang ada di Kawasan Teluk Persia. Organisasi ini dibentuk pada tahun 1981, yang anggotanya terdiri dari negara- negara Teluk Persia (kecuali Iran). Secara historis GCC, merupakan badan yang diandalkan oleh Kuwait untuk melindungi kedaulatan dan kepentingannya di kawasan yang secara geoolitik tegang akibat konflik diplomatik.

Kelima, ketergantungan perekonomian. Hal ini mencakup perdagangan luar negeri sebagai bagian dari pendapatan nasional. Dimana beberapa negara yang ada di kawasan Teluk Persia memiliki ketergantungan ekonomi satu sama lain, hal ini dilihat dari Kuwait, Qatar, dan Arab sebagai anggota OPEC yang sama- sama menggantungkan devisanya pada sektor minyak bumi.